

	JURNAL BILAL BISNIS EKONOMI HALAL	
	Vol. 2 No. 1, Juni 2021: 70-78	E-ISSN:2747-0830

Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* Dan *Musyarakah* Terhadap Hasil Usaha *Baitul Mal Wat Tamwil* Di Kota Medan Periode 2016 – 2019

Nasirwan¹, Azizul Kholis², Ahmad Sanjani³

^{1,2,3}Universitas Negeri Medan

nasirwan@unimed.ac.id¹, azizulkholis@unimed.ac.id²

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, *Musyarakah* terhadap Hasil Usaha *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode sensus yaitu seluruh BMT yang terdaftar di Induk Koperasi Syariah (IKOPSYAH) BMT yang berjumlah 19 BMT. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara parsial Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* tidak berpengaruh terhadap hasil usaha yang di proksikan melalui laba bersih, dengan nilai signifikansi 0,096 dan 0,173. Sedangkan variabel *Murabahah* berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,003. Kemudian hasil simultan *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Musyarakah* berpengaruh terhadap Laba bersih dengan signifikansi 0,007. Hasil ini menjelaskan bahwa Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Musyarakah* merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan BMT dalam meningkatkan Laba bersih sebagai proksi hasil usaha.

Kata kunci: *Mudharabah*, *Murabahah*, *Musyarakah*, Hasil usaha

Abstract: This study aims to determine the effect of *Mudharabah*, *Murabahah*, *Musyarakah* financing on the Business Results of *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) in Medan City. This study used a census method, namely all BMTs registered in the Sharia Cooperative Parent (IKOPSYAH) BMT, totally 19 BMTs. The results of the research prove that partially *Mudharabah* and *Musyarakah* financing have no effect on operating results proxied through net income, with a significance value of 0.096 and 0.173. While the *Murabahah* variable has a significant effect with a significance value of 0.003. Then the simultaneous results of *Mudharabah*, *Murabahah*, and *Musharaka* have an effect on net income with a significance of 0.007. These results explain that *Mudharabah*, *Murabahah*, and *Musyarakah* financing are factors that must be considered by BMT in increasing net income as a proxy for operating results.

Keywords: *Mudharabah*, *Murabahah*, *Musharakah*, Net Profit Financing

Pendahuluan

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau Laba bersih. Besaran tingkat biaya yang dikeluarkan akan sebanding dengan besaran pendapatan yang diperoleh (Maulidiyah, 2017). Dalam sebuah laporan keuangan laba merupakan informasi yang dipergunakan sebagai penilaian potensi sumber daya ekonomis perusahaan yang menjadi

pertimbangan pengendalian di masa yang akan datang. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan arus kas melalui sumber daya yang ada serta menjadi pertimbangan perumusan rencana yang efektifitas bagi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya tambahan (IAI, 2007).

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan pada perbankan yang menjadi aktivitas utama. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama perbankan yang berperan sebagai pendorong kelangsungan bank dan lembaga keuangan. Pengelolaan yang tidak baik akan memunculkan permasalahan dan tidak menutup kemungkinan akan menghentikan aktivitas bank maupun lembaga keuangan (Prastiawati, 2016). Pembiayaan diberikan sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.10 Tahun 1998 pasal 8, dalam undang undang ini dijelaskan bahwa pembiayaan dilakukan setelah melakukan analisis terhadap nasabah dengan menetapkan prinsip perbankan agar hati-hati dipertimbangkan kondisi nasabah supaya nasabah debitur tidak melakukan pelanggaran kode etik nasabah dan tidak melakukan kesalahan dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan akad yang telah disepakati, hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan hutangnya. (Sapuan, 2016).

Lembaga keuangan syariah dan bank syariah bertujuan untuk mengembangkan prinsip syariah dalam kegiatan transaksi perbankan. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi 2 (dua), yaitu lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non bank. Lembaga keuangan bank adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Umum Syariah, sedangkan lembaga keuangan syariah non bank adalah Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah dan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). (Nurhayati, 2015).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah salah satu lembaga keuangan Islam non bank yang berfokus terhadap masyarakat Islam lapisan bawah. Kelahiran Baitul Mal Wa Tamwil menjadi solusi bagi kelompok ekonomi kecil untuk mengembangkan usaha karena kekurangan modal. BMT merupakan lembaga yang berorientasi pada permodalan usaha kecil untuk mengembangkan usaha kecil untuk meningkatkan perekonomian usaha kecil sesuai dengan prinsip koperasi dan syariah. (Hamzah, 2013).

Lembaga keuangan syariah telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data PBMT, pada tahun 2015 terdata sebanyak 4.500 Baitul Mal Wa Tamwil yang telah melayani 3,7 juta orang dengan kisaran aset sebanyak Rp 16 triliun. Berdasarkan data Kementerian koperasi dan UKM, tercatat jumlah unit usaha koperasi di Indonesia telah mencapai sebanyak 150,223 unit usaha, 1,5% diantaranya adalah koperasi yang berbadan hukum KSPPS. (Prastiawati, 2016).

Pada umumnya ada tiga jenis pembiayaan yang terdapat di Lembaga Keuangan Syari'ah atau Bank Syariah adalah pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah. BMT merupakan lembaga keuangan syariah pertama yang menyalurkan pembiayaan mudharabah, murabahah dan

musyarakah bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pada usahanya yang berbentuk lembaga pembiayaan dan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). Baitul Mal Wa Tamwil berfungsi sebagai sebagai lembaga yang bergerak dibidang investasi yang produktif layaknya bank dan media penyalur pendayagunaan harta ibadah. (Masyitoh, 2014)

Akad mudharabah merupakan transaksi kerjasama untuk pengembangan usaha yang disepakati diantara dua belah pihak. Dalam hal ini pihak pertama adalah shahibul maal (pemilik modal) dan pihak kedua merupakan Mudharib (pengelola usaha). keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara kedua pihak. Kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana (Shahibul maal), akan tetapi apabila kesalahan dilakukan oleh mudharib (pengelola dana) maka kerugian akan ditanggung pihak mudharib tersebut. (Maskur dan Fitria, 2015).

Akad mudharabah merupakan transaksi yang memiliki tingkat resiko yang tinggi. Sejak diperkenalkannya hingga sekarang telah melalui berbagai evolusi untuk memenuhi kebutuhan pasar Islam cepat berkembang. Namun, dalam sistem keuangan Islam saat ini, mudharabah telah menjadi kurang disukai dibandingkan dengan pembiayaan murabahah. (Sapuan, 2016).

Murabahah adalah transaksi jual beli dimana lembaga pembiayaan menyebutkan total keuntungan tertentu. (Rivai dan Veithzal, 2008). Al-murabahah berprinsip pada prinsip jual beli, perusahaan membeli suatu barang yang diperlukan dari nasabah, kemudian perusahaan menjual kembali barang tersebut dengan harga yang telah ditambah dari harga belinya. (Sapuan, 2015). Sedangkan Musyarakah merupakan bentuk kerja sama diantara dua belah pihak atau lebih yang telah bersepakat untuk mengelola suatu usaha dengan memberi kontribusi berupa dana atau mal, sesuai kesepakatan. Pada perinsipnya keuntungan dan resiko yang ada akan ditanggung bersama oleh semua pihak sesuai dengan yang telah disepakatai. (Ridwan, 2007).

Penelitian terdahulu yang menjelaskan mengenai mudharabah, murabahah dan musyarakah yaitu, Wahdany (2015), Novi Fadhila (2015), Ela Chalifah dan Amirus Sodiq (2015), Maskur Rosyid dan Fitria Nurdina (2015), Farida Purwaningsih (2016), Yunita Aqza dan Darwanto (2017) dan Endah Rahayu Ningsih (2018). Wahdany (2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa secara parsial pembiayaan murabahah dan bagi hasil berpengaruh terhadap laba bersih perbankan syariah, adapun pembiayaan qardh tidak berpengaruh namun secara simultan bagi hasil, murabahah, dan qardh berpengaruh terhadap perubahan laba bersih pada bank syariah.

Kajian Pustaka

Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerjasama untuk menjalankan usaha diantara dua belah pihak, yang dalam hal ini pihak pertama *shahibul maal* (pemilik dana) yang memberikan dananya untuk

dikelola dalam usaha yang disepakati, sedangkan pihak kedua ialah *mudharib* (pengelola dana) sebagai pengelola usaha dimana laba usaha yang diperoleh akan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan apa yang telah disepakati. sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pihak pertama (pemilik dana), namun apabila terjadi kesalahan yang diakibatkan atas kelalaian pihak kedua (pengelola dana), maka kerugian akan ditanggung pihak kedua (pengelola dana).

Berdasarkan Fatwa MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa mudharabah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak tertentu untuk menjalankan usaha yang disepakati bersama. Ensiklopedi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seorang pengelola dana yang paham dalam menjalankan usaha.

Murabahah

Menurut Al Zuhaili dalam Afrida (2016) murabahah adalah adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Murabahah merupakan akad jual beli barang dimana perusahaan membeli barang dari seorang nasabah dan dijual kembali kepada nasabah dengan keuntungan yang telah disepakati. Sesuai dengan kesepakatan ini, bank syariah akan memperoleh pendapatan dari pembiayaan murabahah bersifat baik jumlah dan waktunya. Transaksi pembiayaan murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah

SAW dan para sahabatnya. Peningkatan dan penurunan keuntungan yang dihasilkan akan mempengaruhi pendapatan laba bersih pada bank syariah. Perubahan laba yang terjadi akan memberikan dampak pada kelangsungan hidup bank syariah Wahdany (2015).

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) nomor 102 Akuntansi Murabahah pada paragraph 5 (lima), menjelaskan bahwa murabahah merupakan akad jual beli barang yang dijual kembali dengan harga sebesar harga beli dan ditambah dengan nilai laba yang telah disepakati. UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 19 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa murabahah merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menjelaskan harga beli barang tersebut kepada pembeli yang akan membayarnya dengan harga yang lebih sesuai dengan kesepakatan.

Musarakah

musarakah merupakan pembiayaan yang dilaksanakan oleh perbankan syariah yang mana dalam hal ini bank berperan sebagai pemilik modal yang berpartisipasi sebagai mitra atas suatu usaha yang dikelola oleh pihak lain. Besaran pendapatan yang diperoleh sesuai dengan persentasi besaran modal yang dimiliki sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Kerugian atau resiko yang terjadi akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal yang disertakan (Rivai, 2010). Sedangkan menurut Harahap (2008), musarakah adalah akad kerjasama yang berprinsip pada bagi hasil.

Pendapatan yang diperoleh dari hasil kerjasama sesuai kesepakatan akan menambah/meningkatkan pendapatan lab bersih bank syariah.

Fidin (2014) menyatakan bahwa selain murabahah pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan yang sering diberikan oleh bank syariah pada nasabah atau mitranya. Dengan demikian pembiayaan musyarakah berpengaruh pada besaran keuntungan yang diperoleh perbankan syariah. Oleh karena itu musharakah memberikan kemudahan bagi nasabah bank syariah maupun mitra dalam praktiknya. Sebagian besar mitra usaha yang mengajukan pembiayaan adalah para pengusaha yang memiliki skala usaha besar dan membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya.

Laba Bersih

Pada umumnya tujuan utama didirikannya suatu perusahaan adalah memperoleh laba semaksimal mungkin, selain itu tujuan lain adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi karyawan. Laba merupakan keuntungan perusahaan pada satu periode tertentu. Laba dihasilkan melalui penjualan barang dan jasa yang jumlahnya dapat diukur menghitung nilai barang atau jasa tersebut (Baridwan 2000).

Menurut Munawir S. (2002), laba merupakan selisih pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya yang ada untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Adapun Nitisemito (1999) menjelaskan bahwa laba merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan modal yang digunakan dan dinyatakan dengan persen. Sedangkan menurut Harahap (2008), laba merupakan kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. Soemarso (2005) menjelaskan bahwa laba bersih ialah selisih lebih semua pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi dengan semua biaya-biaya. Sedangkan Wild & Halsey (2005) Laba bersih merupakan keuntungan dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak.

Metode

Penelitian ini dilakukan pada Baitul Mal wa Tamwil (BMT) di Sumatera Utara yang terdaftar pada INKOPSYAH BMT diakses melalui situs web <http://indukbmt.co.id>. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data sekunder yang menggunakan laporan keuangan tahunan (Annual Riport) Baitul Mal wa Tamwil (BMT) di Sumatera Utara tahun 2014-2017. Penelitian ini masih dilakukan bulan Mei 2019 sampai dengan Juni 2019.

Populasi pada penelitian ini ialah data pembiayaan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) di Sumatera Utara tahun 2014-2017. Adapun jumlah Baitul Mal wa Tamwil yang terdaftar di INKOPSYAH BMT tahun 2019 adalah 19 BMT. Metode teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode dokumentasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, sumber data

yang dapat digunakannya yaitu laporan laba rugi bersumber dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Sumatera Utara. Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh akan diolah menggunakan program software SPSS (Statistical Product and Service Solution) dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Pengujian Hipotesis

1. Ujisimultan (uji statistik F)

Berikut ini hasil output pengolahan data SPSS (uji F) :

Tabel 1. Hasil Uji Simultan (Statistik F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	24,845	3	8,282	5,021	,007 ^b
	Residual	46,185	28	1,649		
	Total	71,030	31			

a. Dependent Variable: LN_Laba bersih

b. Predictors: (Constant), LN_Mudharabah, LN_Murabahah, LN_Musyarakah

Sumber : Hasil Pengujian Data, 2019

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai Fhitung adalah 5,021 dan Signifikansi 0,007. Karena nilai Fhitung $5,021 > F_{tabel} 2,93$, Signifikansi $0,007 < 0,05$ dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah berpengaruh secara simultan (bersama – sama) terhadap Laba bersih.

2. Hasil Uji Parsial (Uji Statistik T)

Berikut ini hasil output pengolahan data SPSS (uji T) :

Tabel 2. Hasil Uji Parsial Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,980	3,107		,315	,755
	LN_Mudharabah	-,468	,272	-,470	-1,720	,096

LN_Murabahah	1,498	,452	1,071	3,312	,003
LN_Musyarakah	-,379	,271	-,285	-1,399	,173

a. Dependent Variable: LN_Laba bersih

Nilai ttabel pada $\alpha = 0,05$; dengan df : $n-(k+1)$; $32-(3+1) = 28$ uji dua arah sebesar 2,048.

Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil uji hipotesis 1 pengaruh Pembiayaan Mudharabah (X1) terhadap Laba bersih (Y)

Berdasarkan tabel uji hipotesis diatas diperoleh nilai thitung sebesar $-1,720 < 2,048$ dari pada t_{tabel} , dengan nilai signifikansi sebesar $0,096 > 0,05$ maka hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, hal ini menjelaskan bahwa Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba bersih. Hal ini disebabkan karena rendahnya minat masyarakat terhadap pembiayaan mudharabah sehingga penyaluran pembiayaan kepada masyarakat relatif rendah.

2. Hasil uji hipotesis 2 pengaruh Pembiayaan Murabahah (X2) terhadap Laba bersih (Y)

Berdasarkan tabel hasil uji hipotesis diatas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $3,312 > 2,048$ dari t_{tabel} , dan nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa H_a diterima, artinya Pembiayaan Murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. Hal ini sesuai dengan penelitian Muhamad (2019), Fadhilah (2015) dan Ariyani (2014) yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih.

3. Hasil uji hipotesis 3 pengaruh Pembiayaan Musyarakah (X3) terhadap Laba bersih (Y)

Berdasarkan tabel hasil uji hipotesis diatas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $-1,399 < 2,037$ dari t_{tabel} , dan nilai signifikansi sebesar $0,173 > 0,05$ dapat diartikan bahwa H_a ditolak, hal ini menjelaskan Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap Laba bersih. Hal ini disebabkan karena minat dan pengetahuan masyarakat masih relatif minim bahkan masih banyak masyarakat yang tidak mengenali pembiayaan musyarakah dan ketentuannya.

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan pada pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mudharabah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Laba bersih. Hal ini disebabkan oleh penyaluran pembiayaan Mudharabah yang disalurkan Baitul mal wat Tamwil (BMT) relatif lebih rendah, karena pembiayaan Mudharabah masih kurang diminati dibanding dengan pembiayaan jual beli.
2. Murabahah berpengaruh terhadap Laba bersih secara signifikan. Hal ini menjelaskan bahwa besarnya pembiayaan yang dimiliki BMT akan terjadi peningkatan pembiayaan pada masyarakat.

3. Musharakah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Laba bersih, dikarenakan penyaluran pembiayaan Musyarakah yang jarang diketahui oleh masyarakat kecil di BMT, masyarakat kecil lebih memfokuskan pada Piutang Murabahah.
4. Hasil penelitian secara simultan menyatakan bahwa Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musharakah berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Laba bersih. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musharakah merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan BMT dalam meningkatkan Laba bersih.

REFERENCE

- Afrida, Y. 2016. Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*-Volume 1, Nomor 2.
- Al-Qur'an dan Terjemahan (2018).
- Antonio, M. S. (2002). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ariyani, Dina. 2014. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil dan Pinjaman Qardh Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Pada Bank Syariah Periode Triwulan I 2011 Sampai Triwulan IV 2013. *EJournal*.
- Bank Indonesia, PBI No.10/11/PBI/2008.
- Baridwan, Z. (2000). *Sistem Akuntansi Penyusutan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Belkaoui. (1993). *Accounting Theory*, Edisi Ke-2. Harcourt Brace Jovanovich, Inc., Terjemahan: Jakarta : Erlangga.
- DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qirath), Murabahah) dan Pembiayaan Musyarakah.
- Fadhila, N. (2015). Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba Bersih Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 15 No. 1, 13.
- Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000. (2000).
- Hamzah., Zulkifli Rusby., & Zulfadli Hamzah. (2013). Analisis Problem of Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Operation in Pekanbaru Indonesia Using Analytical Network Process (ANP) Approach. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. ISSN: 2222-6990. Vol.3, No.8.
- Harahap, S. S. (2008). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004. (2004).
- Muhamad, K. 2019. Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2017. *Journal Ilmiah Rinjani_ Universitas Gunung Rinjani* Vol. 7 No.1
- Ningsih, E. R. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah*. Skripsi, 15.
- Nitisemito, A. S. (1999). *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. (2008).
- PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART BMT, (Jakarta: PINBUK, tt) hlm. 1.
- Prastiawati, F., & Darma, E. S. (2016). Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya Dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, Vol. 17 No. 2 , 197-208.
- Munawir, S. (2002). *Analisis Informasi Keuangan* (Edisi Pertama ed.). Yogyakarta: Liberty Yogya.
- Sapuan, Noraina Mazuin. 2016. An Evolution of Mudharabah Contract: A Viewpoint from Clasical and Contemporary Islamic Scholars. 7th International Economics & Business Management Conference. *Procedia Economic ang Finance*.
- Soemarso. (2005). *Akuntansi Suatu Pengantar* (Edisi Revisi ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- Wahdany, M. F. (2015). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Dardh terhadap Perubahan Laba Bersih pada Bank Syariah. Skripsi, 57.
- Wild, S., & Halsey. (2005). Analisis Laporan Keuangan. (Y. S. Bachtiar, & S. N. Harahap, Penerj.) Jakarta: Salemba Empat.